

IMPLEMENTASI TEORI HUKUM ROSCOE POUND DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA

Aji Yudo Riyandono

Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Email: 23912050@students.uii.ac.id**Abstract**

This research discusses the application of Roscoe Pound's Legal Theory in the context of legal development in Indonesia. This type of research is normative legal research with a literature and legal study approach. The data used includes primary data in the form of legal literature and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection method was carried out through document study and literature study, while the data analysis method used a qualitative descriptive approach. The research results show that: first, the principles of Roscoe Pound's Legal Theory can help make legal development in Indonesia more responsive to community needs, support social justice, and encourage positive change in various areas of life. Second, the effectiveness of applying Roscoe Pound's Legal Theory in supporting the goals of legal development in Indonesia can be seen from its role as a tool of social control, Social Engineering and balancing interests. A comprehensive evaluation requires analysis of empirical data, case studies, and community satisfaction surveys to provide a clearer picture of the successes and challenges in applying this theory.

Keywords: Legal Theory, Roscoe Pound, Legal Development.

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan Teori Hukum Roscoe Pound dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka dan undang-undang. Data yang digunakan meliputi data primer berupa literatur undang-undang dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan studi pustaka, sementara metode analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, prinsip-prinsip Teori Hukum Roscoe Pound dapat membantu membuat pembangunan hukum di Indonesia lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung keadilan sosial, dan mendorong perubahan positif di berbagai bidang kehidupan. Kedua, efektivitas penerapan Teori Hukum Roscoe Pound dalam mendukung

Article History

Received: Agustus 2025
Reviewed: Agustus 2025
Published: Agustus 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

tujuan pembangunan hukum di Indonesia terlihat dari perannya sebagai alat pengendali sosial, rekayasa sosial, dan penyeimbang kepentingan. Evaluasi menyeluruh memerlukan analisis data empiris, studi kasus, dan survei kepuasan publik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keberhasilan dan tantangan dalam penerapan teori ini.

Kata kunci: Teori Hukum, Roscoe Pound, Pembangunan Hukum.

PENDAHULUAN

Roscoe Pound dikenal sebagai tokoh terkemuka dalam aliran *sociological jurisprudence* dan pragmatic legal realism. Pound berambisi untuk mentransformasikan hukum dari sekadar tataran teoritis atau "*law in the books*" menjadi hukum yang nyata dalam praktik atau "*law in action*." Ia lahir pada 27 Oktober 1870 di Nebraska, Amerika Serikat, dari pasangan Stephen Bosworth Pound dan Laura Pound. Pound menyelesaikan pendidikan di Universitas Nebraska sebelum melanjutkan studi hukum di Harvard Law School. Dalam konteks ini, teori *Social Engineering* yang dikembangkan oleh Roscoe Pound sangat menarik untuk dibahas.¹

Konsep *Social Engineering* menurut Roscoe Pound terdiri dari dua unsur. Yang pertama, "*social*," merujuk pada kelompok individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, "*engineering*," adalah ilmu terapan yang digunakan oleh insinyur untuk menciptakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Konsep ini muncul pada saat Amerika Serikat mengalami perubahan sosial yang besar. Namun, pada waktu yang sama, banyak ahli hukum berpikir secara statis dan menganggap hukum sebagai sesuatu yang tetap atau "*fixed*." Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya digunakan sebagai alat untuk perubahan sosial, dan oleh karena itu, para ahli hukum dan hakim perlu meninggalkan sikap kaku dan rigid, serta beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan.²

Social Engineering, atau yang dikenal sebagai rekayasa sosial, merupakan konsep inti dan dominan dalam pemikiran Roscoe Pound. Konsep ini merupakan hasil logis dari pendekatan sosiologis Pound dalam merumuskan teori hukumnya. Pound menggunakan sosiologi sebagai dasar untuk mengembangkan teori hukumnya dengan tujuan mentransformasikan hukum dari sekadar teori menjadi praktik nyata. Menurutnya, hukum tidak boleh terpisah dari realitas sosial yang selalu berubah. Konsep ini termasuk dalam aliran *sociological jurisprudence* dan merupakan tanggapan terhadap paham positivisme hukum serta metode common law yang mendominasi hingga akhir abad ke-20. Pound berpendapat bahwa positivisme hukum tidak cukup responsif terhadap perubahan sosial dan tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memahami aliran *sociological jurisprudence*, perlu diperhatikan tantangan yang dihadapi oleh hukum dalam kerangka positivisme hukum. Pound berargumen bahwa positivisme hukum menyebabkan hukum terpisah dari realitas sosial. Oleh karena itu, aliran *sociological*

¹ Agung Yuriandi, Perbandingan teori hukum Roscoe Pound dan Friedrich Karl von Savigny dalam pembentukan perspektif hukum dan politik. Universitas Sumatera Utara. 2008.

²Roscoe Pound, *Introduction to the Philosophy of Law*, translated by Mohamad Radjab, Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.

jurisprudence dipandang sebagai upaya untuk memastikan hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui pendekatan yang lebih adaptif. Selain itu, Pound mengusulkan perlunya kerjasama antara akademisi hukum, sistem peradilan, dan praktisi hukum untuk mencapai tujuan ini, yang ia sebut sebagai *Social Engineering*.³

Roscoe Pound memperkenalkan istilah *Social Engineering* saat membahas fungsi dan peran hukum serta ahli hukum. Menurut Pound, seorang ahli hukum harus berfungsi seperti seorang insinyur yang merancang dan membangun struktur seperti gedung atau jembatan. Dalam hal ini, insinyur membuat perencanaan yang matang dan mengumpulkan bahan yang diperlukan, kemudian menyesuaikan bahan tersebut dengan rencana agar sesuai dengan kebutuhan. Pound menggunakan analogi ini untuk menggambarkan bagaimana ahli hukum harus menyusun hukum: mereka perlu merencanakan dengan teliti, memahami kebutuhan masyarakat, mengumpulkan materi yang diperlukan, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan. Dengan cara ini, hukum yang dihasilkan akan kokoh dan efektif. Konsep *Social Engineering* menurut Pound dirancang untuk menciptakan keseimbangan dalam konflik kepentingan di masyarakat. Oleh karena itu, Pound menekankan bahwa konflik kepentingan adalah fokus utama dari penerapan konsep *Social Engineering*-nya.⁴

Konsep ini berkembang karena pandangan bahwa hukum dapat membentuk dan mengatur perilaku manusia. Roscoe Pound bertujuan menjadikan hukum sebagai alat yang dinamis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan konsep *Social Engineering*, Pound menggunakan pendekatan multi-faceted dan multi-staged, yang dikenal sebagai teori kepentingan (*theory of interest*). Ia mengembangkan beberapa langkah pemetaan, mulai dari mengidentifikasi dan menetapkan kepentingan masyarakat, menginventarisasi serta mengklasifikasikan kepentingan tersebut, hingga menyeimbangkan dan mengharmoniskan konflik kepentingan yang mungkin timbul, semua dilakukan melalui hukum. Pound berpendapat bahwa tugas hakim, ahli hukum, dan legislator adalah melaksanakan *Social Engineering*. Dengan kemampuan untuk mengidentifikasi dan melindungi kepentingan masyarakat, hukum dapat memastikan kohesi sosial. Pound menegaskan bahwa kepentingan tersebut harus dilindungi secara hukum dengan memberikannya status sebagai hak hukum. Tujuan dari *Social Engineering* adalah untuk membangun struktur masyarakat seefisien mungkin, meminimalkan gesekan dan pemborosan sumber daya, serta menyeimbangkan kepentingan yang bersaing untuk keuntungan maksimal.⁵

Pembangunan hukum di Indonesia merupakan proses yang dinamis dan kompleks, yang tidak hanya memerlukan pengembangan regulasi yang tepat, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan efektif. Di tengah perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berlangsung, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, teori hukum Roscoe Pound menawarkan perspektif yang relevan dan signifikan.⁶

³Halim, Abdul. "Aliran Positivisme dalam Teori Hukum dan Perkembangan Kritiknya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol. 42, no. 2 (2008).

⁴Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum untuk Meningkatkan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 1, no. 1 (2012): 1-15.

⁵Walla, Mikhael Melvren, Olga Abigail Sugama, dan Hugo Feris Tri Susanto. "Hukum Waris Indonesia dengan Testament dalam Era Elektronik Berdasarkan Perspektif Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2 (2023): 2199-2203.

⁶Novanto, Arya Setya, dan Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal USM Law Review*, vol. 5, no. 1 (2022): 401-411.

Roscoe Pound, seorang ahli hukum terkemuka asal Amerika Serikat, dikenal dengan teori hukum sosialnya yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat. Pound memperkenalkan konsep "*engineering society through law*," di mana hukum dianggap sebagai instrumen sosial yang harus digunakan untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan. Menurutnya, hukum harus responsif terhadap perubahan sosial dan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teori ini sangat relevan bagi Indonesia yang sedang berusaha memperkuat sistem hukumnya dalam rangka mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum.⁷

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah melakukan berbagai reformasi hukum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem hukumnya. Namun, masih banyak masalah yang perlu diatasi, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum, korupsi, dan kurangnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Implementasi teori hukum Roscoe Pound dapat memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi masalah-masalah ini.

Teori hukum sosial Roscoe Pound menawarkan pendekatan yang pragmatis dalam pembangunan hukum, yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai dasar pembuatan dan penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang dianut Indonesia, di mana hukum harus melindungi hak-hak individu sekaligus mempromosikan keadilan sosial. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pembuat kebijakan hukum di Indonesia dapat lebih efektif merespons tantangan-tantangan sosial yang ada.⁸

Selain itu, implementasi teori hukum Roscoe Pound dapat membantu Indonesia dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan partisipatif. Pound menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses pembuatan hukum untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini dapat memperkuat legitimasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁹

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teori hukum Roscoe Pound dapat diterapkan dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta menganalisis manfaat dan tantangan dari pendekatan ini. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Pound, Indonesia dapat mengembangkan sistem hukum yang lebih responsif, adil, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Latar belakang ini memberikan konteks yang jelas mengenai relevansi teori hukum Roscoe Pound dalam pembangunan hukum di Indonesia, serta menyoroti pentingnya penelitian ini untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai implemtasi teori Hukum Roscoe Pound dalam pembangunan hukum di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

⁷Maulidia, Gisa Inggit, dkk. "Hukum dan Perubahan Sosial: Pendekatan Filosofi Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, vol. 1, no. 01 (2022)..

⁸ La Ode, Muhammad Andri Mauludin. "Perkembangan Teori Hukum Di Indonesia." *Jurnal hukum*, 2021, hlm. 7.

⁹ Baihaqi, Achmad. "Hukum dan Perubahan Masyarakat Menurut Sociological Jurisprudence: Telaah Pemikiran Roscoe Pound." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*: 93.

dengan pendekatan studi pustaka dan undang-undang.¹⁰ Sumber data terdiri dari data primer berupa literature undang-undang serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹¹ Metode pengumpulan data secara studi dokumen dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis bahan deskriptif kualitatif.¹²

PEMBAHASAN

Roscoe Pound (1870-1964) adalah seorang ahli hukum Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran sosiologis dalam jurisprudensi. Teori hukum yang ia kembangkan muncul pada awal abad ke-20, sebagai reaksi terhadap pandangan legal formalism yang dominan pada saat itu. Pound berpendapat bahwa hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan mengatur kehidupan masyarakat.

Aspek Ontologis: Ontologi adalah studi tentang keberadaan dan realitas. Dalam konteks teori hukum Roscoe Pound, ontologi hukum melibatkan pemahaman bahwa hukum adalah fenomena sosial yang eksis dalam masyarakat. Hukum bukan hanya kumpulan aturan tertulis tetapi juga mencakup praktik, institusi, dan norma yang ada dalam kehidupan sosial. Hukum dipandang sebagai suatu alat yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan sosial.

Aspek Epistemologis: Epistemologi berkaitan dengan cara kita memperoleh pengetahuan. Pound menganjurkan pendekatan pragmatis dalam memahami hukum. Pengetahuan tentang hukum harus didasarkan pada observasi dan analisis empiris tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik. Pound menekankan pentingnya studi sosiologis untuk memahami dampak hukum dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat digunakan untuk mencapai tujuan sosial.

Aspek Aksiologis: Aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai. Pound berfokus pada nilai-nilai yang harus diakomodasi oleh hukum, seperti keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Hukum harus berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum harus mempromosikan nilai-nilai yang mendukung kebaikan bersama dan kesejahteraan umum.

Kemanfaatan Bagi Pembangunan Hukum di Indonesia

- a. Peningkatan Keadilan Sosial: Teori Pound dapat membantu dalam merumuskan undang-undang yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga hukum tidak hanya menjadi alat pengendali tetapi juga alat pemberdayaan.
- b. Penegakan Hukum yang Efektif: Dengan menekankan pada studi empiris dan sosiologis, hukum dapat lebih adaptif dan efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia.
- c. Reformasi Hukum: Pendekatan pragmatis Pound mendorong reformasi hukum yang berkelanjutan dan modernisasi sistem hukum sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi.

¹⁰ Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.

¹¹ Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016): 304.

¹² Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).

- d. Pengembangan Kebijakan Publik: Pemahaman yang mendalam tentang fungsi sosial hukum dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Kritik/Kelemahan Teori Hukum *Roscoe Pound*

- a. Kurangnya Kepastian Hukum: Fokus pada keseimbangan kepentingan dan pragmatisme bisa mengurangi kepastian hukum, karena interpretasi hukum bisa menjadi terlalu fleksibel.
- b. Kompleksitas Implementasi: Pendekatan yang sangat sosiologis membutuhkan data empiris yang komprehensif dan analisis yang mendalam, yang bisa menjadi tantangan dalam praktik.
- c. Potensi Bias Sosial: Penekanan pada kepentingan sosial dapat menyebabkan bias terhadap kelompok tertentu jika tidak ada pengawasan yang ketat dalam proses pembuatannya.
- d. Interpretasi Subjektif: Peran aktif hakim dalam menafsirkan hukum bisa menimbulkan subjektivitas yang tinggi, yang bisa berdampak pada inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Teori hukum Roscoe Pound memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum sebagai alat sosial yang dinamis dan adaptif. Dengan pendekatan pragmatis dan sosiologis, teori ini menawarkan cara pandang yang komprehensif dalam melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial. Namun, seperti halnya teori lainnya, teori ini juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan dalam penerapannya. Untuk pembangunan hukum di Indonesia, teori ini bisa memberikan kerangka kerja yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif dan adil, meskipun tetap memerlukan penyesuaian dan pengawasan yang ketat.

Prinsip-Prinsip Dasar Teori Hukum Roscoe Pound Diterapkan Dalam Konteks Pembangunan Hukum Di Indonesia

Prinsip-prinsip dasar Teori Hukum Roscoe Pound diterapkan dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia melalui berbagai cara yang berfokus pada hubungan antara hukum, masyarakat, dan fungsi hukum dalam memenuhi kebutuhan sosial. Berikut adalah cara-cara penerapannya:¹³

1. Hukum sebagai Alat Pengendali Sosial

Prinsip Dasar: Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.

Penerapan di Indonesia: Di Indonesia, hukum digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya adalah penerapan peraturan yang mengatur ketertiban umum, perlindungan lingkungan, dan hak asasi manusia. Hukum juga digunakan untuk mengatasi masalah sosial seperti korupsi, kekerasan, dan diskriminasi.

2. Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial

Prinsip Dasar: Pound memandang hukum sebagai instrumen untuk merekayasa perubahan sosial menuju keadilan dan kemajuan. Penerapan di Indonesia: Pemerintah

¹³ Triana, Yeni, et al. "Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia." *Journal of Social Science and Education Research* 1.2 (2024): 58-71.

Indonesia menggunakan hukum untuk mendorong pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mempromosikan kesetaraan. Misalnya, undang-undang yang mendorong investasi, perlindungan sosial bagi kelompok rentan, dan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan minoritas dalam berbagai sektor.

3. *Balancing of Interests*

Prinsip Dasar: Pound menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai kepentingan individu dan masyarakat dalam pembuatan dan penerapan hukum.

Penerapan di Indonesia: Hukum di Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum. Contohnya, undang-undang tentang perlindungan konsumen yang melindungi hak-hak konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis, atau peraturan yang mengatur penggunaan lahan untuk kepentingan pembangunan namun tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

4. *Pragmatism in Law*

Prinsip Dasar: Pound mengadvokasi pendekatan pragmatis dalam hukum, di mana hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Penerapan di Indonesia: Sistem hukum Indonesia menunjukkan fleksibilitas dengan mengadaptasi peraturan baru sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi. Misalnya, reformasi hukum dalam sektor keuangan dan teknologi untuk menyesuaikan dengan perkembangan fintech dan ekonomi digital.

5. *Judicial Activism*

Prinsip Dasar: Pound mendukung peran aktif hakim dalam interpretasi hukum untuk mencapai keadilan substantif. Penerapan di Indonesia: Di Indonesia, hakim sering kali mengambil peran aktif dalam menafsirkan hukum untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Contohnya, keputusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan hak-hak konstitusional dalam konteks modern untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok.

6. *Sociological jurisprudence*

Prinsip Dasar: Pound menganjurkan penggunaan metode sosiologis dalam memahami dan menerapkan hukum. Penerapan di Indonesia: Pendekatan ini tercermin dalam kebijakan hukum yang didasarkan pada penelitian sosial dan analisis data. Misalnya, program-program legislasi yang didasarkan pada studi empiris mengenai kebutuhan dan masalah masyarakat, serta evaluasi dampak sosial dari peraturan yang ada.

7. *Legal Reform and Modernization*

Prinsip Dasar: Pound percaya bahwa hukum harus terus-menerus diperbarui dan dimodernisasi untuk tetap relevan. Penerapan di Indonesia: Reformasi hukum terus dilakukan di Indonesia untuk memperbarui sistem hukum yang ada agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Contohnya adalah pembaruan dalam hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif untuk mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perkembangan teknologi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Teori Hukum Roscoe Pound, pembangunan hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung keadilan sosial, dan mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Efektivitas implementasi Teori Hukum Roscoe Pound dalam mendukung tujuan pembangunan hukum di Indonesia

Untuk menilai efektivitas implementasi Teori Hukum Roscoe Pound dalam mendukung tujuan pembangunan hukum di Indonesia, perlu dilakukan analisis yang menyeluruh terhadap

berbagai indikator yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas ini:¹⁴

1. Peningkatan Keadilan Sosial

Evaluasi: Apakah implementasi prinsip-prinsip Pound membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi? Ini bisa diukur dengan melihat perubahan dalam tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Contoh: Program perlindungan sosial dan kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal.

2. Ketertiban dan Stabilitas

Evaluasi: Sejauh mana hukum berhasil menjaga ketertiban dan stabilitas sosial? Ini bisa dilihat dari data mengenai tingkat kriminalitas, konflik sosial, dan keberhasilan penegakan hukum. Contoh: Pengaturan ketertiban umum melalui regulasi dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah dan mengatasi gangguan.

3. Perubahan Sosial yang Positif

Evaluasi: Apakah hukum mampu mendorong perubahan sosial yang diinginkan? Ini dapat diukur dengan melihat implementasi kebijakan hukum yang mendukung inovasi, pendidikan, dan pembangunan ekonomi. Contoh: Undang-undang yang mendukung pendidikan inklusif dan aksesibilitas teknologi untuk semua lapisan masyarakat.

4. *Balancing of Interests*

Evaluasi: Apakah hukum berhasil menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat? Ini bisa diukur dengan melihat kepuasan publik terhadap hukum dan kebijakan yang ada. Contoh: Regulasi yang mengakomodasi kepentingan bisnis sekaligus melindungi hak-hak pekerja dan konsumen.

5. *Pragmatism in Law*

Evaluasi: Seberapa adaptif hukum dalam menanggapi perubahan sosial dan ekonomi? Ini dapat diukur dengan melihat responsivitas hukum terhadap isu-isu baru seperti digitalisasi dan perubahan iklim. Contoh: Pembuatan regulasi baru yang cepat untuk mengatur sektor fintech dan ekonomi digital.

6. Peran Aktif Hakim

Evaluasi: Apakah hakim memainkan peran aktif dalam menafsirkan hukum untuk mencapai keadilan substantif? Ini bisa diukur dengan analisis putusan-putusan pengadilan yang signifikan. Contoh: Keputusan Mahkamah Konstitusi yang progresif dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

7. *Sociological jurisprudence*

Evaluasi: Sejauh mana pendekatan sosiologis digunakan dalam pembuatan dan penerapan hukum? Ini dapat diukur dengan melihat penggunaan data empiris dalam proses legislasi. Contoh: Penggunaan studi kasus dan data sosial dalam merumuskan kebijakan hukum.

8. Reformasi dan Modernisasi Hukum

Evaluasi: Apakah reformasi hukum berjalan efektif? Ini dapat diukur dengan melihat keberhasilan implementasi undang-undang baru dan perbaikan dalam sistem hukum. Contoh: Pembaruan hukum pidana dan perdata yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

¹⁴ Prihardiati, RR Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2021).

Untuk mendukung penilaian efektivitas tersebut, berikut beberapa indikator khusus dan data empiris yang dapat digunakan:¹⁵

- a. Indeks Persepsi Korupsi (CPI): Mengukur tingkat persepsi korupsi di Indonesia dan perubahan yang terjadi setelah penerapan prinsip-prinsip Pound.
- b. Indeks Keadilan Global (*World Justice Project*): Menilai kinerja sistem hukum Indonesia dalam hal akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan penegakan hukum.
- c. Survei Kepuasan Publik: Mengukur persepsi masyarakat terhadap keadilan dan efektivitas hukum di Indonesia.
- d. Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi: Menganalisis putusan-putusan penting yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum Pound.
- e. Data Sosial dan Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS): Mengukur perubahan dalam indikator sosial-ekonomi yang relevan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan akses pendidikan.

Secara keseluruhan, efektivitas implementasi Teori Hukum Roscoe Pound dalam mendukung tujuan pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial, alat rekayasa sosial, dan penyeimbang kepentingan. Evaluasi yang komprehensif membutuhkan analisis data empiris, studi kasus, dan survei kepuasan publik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori ini.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dapat ditarik kesimpulan, *Pertama*; Prinsip-prinsip Teori Hukum Roscoe Pound, pembangunan hukum di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mendukung keadilan sosial, dan mendorong perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan. *Kedua*; Efektivitas implementasi Teori Hukum Roscoe Pound dalam mendukung tujuan pembangunan hukum di Indonesia dapat dilihat dari bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial, alat rekayasa sosial, dan penyeimbang kepentingan. Evaluasi yang komprehensif membutuhkan analisis data empiris, studi kasus, dan survei kepuasan publik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teori ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Yuriandi, *Perbandingan Teori Hukum Roscoe Pound & Friedrich Karl von Savigny dalam Pembentukan dipandang dari Perspektif Politik Hukum*. Universitas Sumatera Utara. 2008.

¹⁵ Baihaqi, Achmad. "Hukum dan Perubahan Masyarakat Menurut Sociological Jurisprudence: Telaah Pemikiran Roscoe Pound." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*: 93.

- Ariawan, I. Gusti Ketut. "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).
- Baihaqi, Achmad. "Hukum dan Perubahan Masyarakat Menurut Sociological Jurisprudence: Telaah Pemikiran Roscoe Pound." *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*:
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, and Prasetijo Rijadi. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." (2016):
- Halim, Abdul. "Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42.2 (2008).
- Jonaedi Efendi, S. H. I., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, 2018.
- La Ode, Muhammad Andri Mauludin. "Perkembangan Teori Hukum Di Indonesia." *Jurnal hukum*, 2021.
- Maulidia, Gisa Inggit, et al. "Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.01 (2022).
- Novanto, Arya Setya, and Ratna Herawati. "Efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pembangunan Hukum Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 5.1 (2022):
- Prihardiati, RR Lyia Aina. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollen." *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum* 5.1 (2021).
- R Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta (Kajian Filosofis dan Historis)*, Setara Press, Malang, 2017.
- Roscoe Pound, *Pengantar Filasafat Hukum*, terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Setiadi, Wicipto. "Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.1 (2012):
- Triana, Yeni, et al. "Peran Teori *Social Engineering* Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia." *Journal of Social Science and Education Research* 1.2 (2024):
- Walla, Mikhael Melvren, Olga Abigail Sugama, and Hugo Feris Tri Susanto. "Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau dari Perspektif Roscoe Pound." *Jurnal Kewarganegaraan* 7.2 (2023):